



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 103 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH NASIONAL VI ASOSIASI PEMERINTAH  
PROVINSI SELURUH INDONESIA TAHUN 2019**

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2019, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
  6. Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
  10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
  11. Kepala Badan Pengadaan Barang Jasa Provinsi DKI Jakarta
  12. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
  13. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
  14. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
  15. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
  16. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
  17. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  18. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  19. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
  20. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
  21. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

22. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta
23. Plt. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
24. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
25. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
26. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
27. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
28. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencanatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
29. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
30. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi DKI Jakarta
31. Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
32. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
33. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
34. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
35. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Provinsi DKI Jakarta
36. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
37. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
38. Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
39. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
40. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
41. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
42. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
43. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Menyiapkan dan mendukung penyelenggaraan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia 2019, dengan masing-masing tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA** : Penyelenggaraan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2019 Jakarta, dilaksanakan pada Senin sampai dengan Rabu tanggal 25-27 November 2019 bertempat di Hotel Borobudur Jalan Lapangan Banteng Selatan, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KETIGA** : Setiap Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah tetap berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai kebutuhan untuk kelancaraan penyelenggaraan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2019 Jakarta.

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing.
- KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 November 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Saefullah  
NIP 196402111984031002

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 103 TAHUN 2019  
Tanggal 14 November 2019

TUGAS PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH NASIONAL VI ASOSIASI PEMERINTAH PROVINSI  
SELURUH INDONESIA TAHUN 2019

No.	Kepala Perangkat Daerah	Penugasan	Keterangan
1.	Inspektur	Liaison Officer Provinsi Aceh, dengan tugas: a. memfasilitasi transportasi dan akomodasi Gubernur dan pejabat pendamping; b. mendampingi Gubernur dan pejabat pendamping selama acara; dan c. berkoordinasi dengan Badan/Kantor Perwakilan/Penghubung terkait penjemputan dan pendampingan Gubernur.	Penjemputan agar berkoordinasi dengan masing-masing Perwakilan Pemerintah Daerah
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Liaison Officer Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan tugas: a. memfasilitasi transportasi dan akomodasi Gubernur dan pejabat pendamping; b. mendampingi Gubernur dan pejabat pendamping selama acara; dan c. berkoordinasi dengan Badan/Kantor Perwakilan/Penghubung terkait penjemputan dan pendampingan Gubernur.	Penjemputan agar berkoordinasi dengan masing-masing Perwakilan Pemerintah Daerah
3.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Liaison Officer Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan tugas: a. memfasilitasi transportasi dan akomodasi Gubernur dan pejabat pendamping; b. mendampingi Gubernur dan pejabat pendamping selama acara; dan c. berkoordinasi dengan Badan/Kantor Perwakilan/Penghubung terkait penjemputan dan pendampingan Gubernur.	Penjemputan agar berkoordinasi dengan masing-masing Perwakilan Pemerintah Daerah

4.	Kepala Badan Pengelola Aset Daerah	<p>Liaison Officer Provinsi Kalimantan Timur, dengan tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memfasilitasi transportasi dan akomodasi Gubernur dan pejabat pendamping;</li> <li>mendampingi Gubernur dan pejabat pendamping selama acara; dan</li> <li>berkoordinasi dengan Badan/Kantor Perwakilan/Penghubung terkait penjemputan dan pendampingan Gubernur.</li> </ol>	Penjemputan agar berkoordinasi dengan masing-masing Perwakilan Pemerintah Daerah
5.	Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah	<p>Liaison Officer Provinsi Kalimantan Barat, dengan tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memfasilitasi transportasi dan akomodasi Gubernur dan pejabat pendamping;</li> <li>mendampingi Gubernur dan pejabat pendamping selama acara; dan</li> <li>berkoordinasi dengan Badan/Kantor Perwakilan/Penghubung terkait penjemputan dan pendampingan Gubernur.</li> </ol>	Penjemputan agar berkoordinasi dengan masing-masing Perwakilan Pemerintah Daerah
6.	Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	<p>Liaison Officer Provinsi Kalimantan Selatan, dengan tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memfasilitasi transportasi dan akomodasi Gubernur dan pejabat pendamping;</li> <li>mendampingi Gubernur dan pejabat pendamping selama acara; dan</li> <li>berkoordinasi dengan Badan/Kantor Perwakilan/Penghubung terkait penjemputan dan pendampingan Gubernur.</li> </ol>	Penjemputan agar berkoordinasi dengan masing-masing Perwakilan Pemerintah Daerah
7.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	<p>Liaison Officer Provinsi Kalimantan Tengah, dengan tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memfasilitasi transportasi dan akomodasi Gubernur dan pejabat pendamping;</li> <li>mendampingi Gubernur dan pejabat pendamping selama acara; dan</li> <li>berkoordinasi dengan Badan/Kantor Perwakilan/Penghubung terkait penjemputan dan pendampingan Gubernur.</li> </ol>	Penjemputan agar berkoordinasi dengan masing-masing Perwakilan Pemerintah Daerah
8.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	<p>Liaison Officer Provinsi Kalimantan Utara, dengan tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memfasilitasi transportasi dan akomodasi Gubernur dan pejabat pendamping;</li> <li>mendampingi Gubernur dan pejabat pendamping selama acara; dan</li> </ol>	Penjemputan agar berkoordinasi dengan masing-masing Perwakilan Pemerintah Daerah

9.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<p>c. berkoordinasi dengan Badan/Kantor Perwakilan/Penghubung terkait penjemputan dan pendampingan Gubernur.</p> <p>Liaison Officer Provinsi Sulawesi Tengah, dengan tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memfasilitasi transportasi dan akomodasi Gubernur dan pejabat pendamping;</li> <li>mendampingi Gubernur dan pejabat pendamping selama acara; dan</li> <li>berkoordinasi dengan Badan/Kantor Perwakilan/Penghubung terkait penjemputan dan pendampingan Gubernur.</li> </ol>	Penjemputan agar berkoordinasi dengan masing-masing Perwakilan Pemerintah Daerah
10.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<p>Liaison Officer Provinsi Sulawesi Selatan, dengan tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memfasilitasi transportasi dan akomodasi Gubernur dan pejabat pendamping;</li> <li>mendampingi Gubernur dan pejabat pendamping selama acara; dan</li> <li>berkoordinasi dengan Badan/Kantor Perwakilan/Penghubung terkait penjemputan dan pendampingan Gubernur.</li> </ol>	Penjemputan agar berkoordinasi dengan masing-masing Perwakilan Pemerintah Daerah
11.	Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	<p>Liaison Officer Provinsi Sulawesi Utara, dengan tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memfasilitasi transportasi dan akomodasi Gubernur dan pejabat pendamping;</li> <li>mendampingi Gubernur dan pejabat pendamping selama acara; dan</li> <li>berkoordinasi dengan Badan/Kantor Perwakilan/Penghubung terkait penjemputan dan pendampingan Gubernur.</li> </ol>	Penjemputan agar berkoordinasi dengan masing-masing Perwakilan Pemerintah Daerah
12.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>menyediakan booth untuk pameran; dan</li> <li>membantu menyiapkan bahan terkait promosi daerah.</li> </ol>	
13.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>menyediakan tampilan kesenian daerah pada rangkaian acara Munas VI APPSI Tahun 2019;</li> <li>penyediaan Abang None Jakarta; dan</li> <li>pameran Rumah Betawi.</li> </ol>	
14.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	<ol style="list-style-type: none"> <li>mengisi booth tentang perkembangan IT Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;</li> </ol>	

		<p>b. memasang display Informasi Jakarta di beberapa titik ruangan; dan</p> <p>c. penyiapan Materi berupa Video Teaser dan Infografis Program Pembangunan Provinsi DKI Jakarta.</p>	
15.	Kepala Dinas Perhubungan	<p>a. menyediakan tenaga Voorijder pengawasan Gubernur dari Bandara/ titik penjemputan menuju hotel;</p> <p>b. membuat manajemen lalu lintas dari bandara/titik penjemputan menuju hotel; dan</p> <p>c. membantu pengaturan lalu lintas di sekitar pelaksanaan kegiatan; dan</p> <p>d. menyediakan peta Jak Lingko Jakarta.</p>	
16.	Kepala Dinas Kehutanan	<p>a. menyiapkan dekorasi taman di tempat pelaksanaan kegiatan;</p> <p>b. menyediakan handbouquet di 34 (tiga puluh empat) kamar Gubernur; dan</p> <p>c. menyiapkan rangkaian bunga di leher untuk penyambutan selamat datang.</p>	
17.	Kepala Dinas Kesehatan	menyiapkan tenaga kesehatan dan layanan kesehatan pada rangkaian kegiatan.	
18.	Kepala Dinas Pendidikan	<p>Liaison Officer Provinsi Sumatera Utara, dengan tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- memfasilitasi transportasi dan akomodasi Gubernur dan pejabat pendamping;</li> <li>- mendampingi Gubernur dan pejabat pendamping selama acara; dan</li> <li>- berkoordinasi dengan Badan/Kantor Perwakilan/Penghubung terkait penjemputan dan pendampingan Gubernur.</li> </ul>	Penjemputan agar berkoordinasi dengan masing-masing Perwakilan Pemerintah Daerah
19.	Kepala Dinas Bina Marga	<p>Liaison Officer Provinsi Sumatera Barat, dengan tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memfasilitasi transportasi dan akomodasi Gubernur dan pejabat pendamping;</li> <li>b. mendampingi Gubernur dan pejabat pendamping selama acara; dan</li> <li>c. berkoordinasi dengan Badan/Kantor Perwakilan/Penghubung terkait penjemputan dan pendampingan Gubernur.</li> </ul>	Penjemputan agar berkoordinasi dengan masing-masing Perwakilan Pemerintah Daerah

20.	Kepala Dinas Sumber Daya Air	Liaison Officer Provinsi Riau, dengan tugas: a. memfasilitasi transportasi dan akomodasi Gubernur dan pejabat pendamping; b. mendampingi Gubernur dan pejabat pendamping selama acara; dan c. berkoordinasi dengan Badan/Kantor Perwakilan/Penghubung terkait penjemputan dan pendampingan Gubernur.	Penjemputan agar berkoordinasi dengan masing-masing Perwakilan Pemerintah Daerah
21.	Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	Liaison Officer Provinsi Kepulauan Riau, dengan tugas: a. memfasilitasi transportasi dan akomodasi Gubernur dan pejabat pendamping; b. mendampingi Gubernur dan pejabat pendamping selama acara; dan c. berkoordinasi dengan Badan/Kantor Perwakilan/Penghubung terkait penjemputan dan pendampingan Gubernur.	Penjemputan agar berkoordinasi dengan masing-masing Perwakilan Pemerintah Daerah
22.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Liaison Officer Provinsi Jambi, dengan tugas: a. memfasilitasi transportasi dan akomodasi Gubernur dan pejabat pendamping; b. mendampingi Gubernur dan pejabat pendamping selama acara; dan c. berkoordinasi dengan Badan/Kantor Perwakilan/Penghubung terkait penjemputan dan pendampingan Gubernur.	Penjemputan agar berkoordinasi dengan masing-masing Perwakilan Pemerintah Daerah
23.	Plt. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Liaison Officer Provinsi Bengkulu, dengan tugas: a. memfasilitasi transportasi dan akomodasi Gubernur dan pejabat pendamping; b. mendampingi Gubernur dan pejabat pendamping selama acara; dan c. berkoordinasi dengan Badan/Kantor Perwakilan/Penghubung terkait penjemputan dan pendampingan Gubernur.	Penjemputan agar berkoordinasi dengan masing-masing Perwakilan Pemerintah Daerah
24.	Kepala Dinas Sosial	Liaison Officer Provinsi Sumatera Selatan, dengan tugas: a. memfasilitasi transportasi dan akomodasi Gubernur dan pejabat pendamping; b. mendampingi Gubernur dan pejabat pendamping selama acara; dan	Penjemputan agar berkoordinasi dengan masing-masing Perwakilan Pemerintah Daerah



25.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<p>c. berkoordinasi dengan Badan/Kantor Perwakilan/Penghubung terkait penjemputan dan pendampingan Gubernur.</p> <p>Liaison Officer Provinsi Bangka Belitung, dengan tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memfasilitasi transportasi dan akomodasi Gubernur dan pejabat pendamping;</li> <li>mendampingi Gubernur dan pejabat pendamping selama acara; dan</li> <li>berkoordinasi dengan Badan/Kantor Perwakilan/Penghubung terkait penjemputan dan pendampingan Gubernur.</li> </ol>	Penjemputan agar berkoordinasi dengan masing-masing Perwakilan Pemerintah Daerah
26.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	<p>Liaison Officer Provinsi Lampung, dengan tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memfasilitasi transportasi dan akomodasi Gubernur dan pejabat pendamping;</li> <li>mendampingi Gubernur dan pejabat pendamping selama acara; dan</li> <li>berkoordinasi dengan Badan/Kantor Perwakilan/Penghubung terkait penjemputan dan pendampingan Gubernur.</li> </ol>	Penjemputan agar berkoordinasi dengan masing-masing Perwakilan Pemerintah Daerah
27.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	<p>Liaison Officer Provinsi Jawa Barat, dengan tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memfasilitasi transportasi dan akomodasi Gubernur dan pejabat pendamping;</li> <li>mendampingi Gubernur dan pejabat pendamping selama acara; dan</li> <li>berkoordinasi dengan Badan/Kantor Perwakilan/Penghubung terkait penjemputan dan pendampingan Gubernur.</li> </ol>	Penjemputan agar berkoordinasi dengan masing-masing Perwakilan Pemerintah Daerah
28.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<p>Liaison Officer Provinsi Jawa Tengah, dengan tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memfasilitasi transportasi dan akomodasi Gubernur dan pejabat pendamping;</li> <li>Mendampingi Gubernur dan pejabat pendamping selama acara; dan</li> <li>Berkoordinasi dengan Badan/Kantor Perwakilan/Penghubung terkait penjemputan dan pendampingan Gubernur.</li> </ol>	Penjemputan agar berkoordinasi dengan masing-masing Perwakilan Pemerintah Daerah

29.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Liaison Officer Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan tugas: a. memfasilitasi transportasi dan akomodasi Gubernur dan pejabat pendamping; b. mendampingi Gubernur dan pejabat pendamping selama acara; dan c. berkoordinasi dengan Badan/Kantor Perwakilan/Penghubung terkait penjemputan dan pendampingan Gubernur.	Penjemputan agar berkoordinasi dengan masing-masing Perwakilan Pemerintah Daerah
30.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Liaison Officer Provinsi Banten, dengan tugas: a. memfasilitasi transportasi dan akomodasi Gubernur dan pejabat pendamping; b. mendampingi Gubernur dan pejabat pendamping selama acara; dan c. berkoordinasi dengan Badan/Kantor Perwakilan/Penghubung terkait penjemputan dan pendampingan Gubernur.	Penjemputan agar berkoordinasi dengan masing-masing Perwakilan Pemerintah Daerah
31.	Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi	Liaison Officer Provinsi Bali, dengan tugas: a. memfasilitasi transportasi dan akomodasi Gubernur dan pejabat pendamping; b. mendampingi Gubernur dan pejabat pendamping selama acara; dan c. berkoordinasi dengan Badan/Kantor Perwakilan/Penghubung terkait penjemputan dan pendampingan Gubernur.	Penjemputan agar berkoordinasi dengan masing-masing Perwakilan Pemerintah Daerah
32.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Liaison Officer Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan tugas: a. memfasilitasi transportasi dan akomodasi Gubernur dan pejabat pendamping; b. mendampingi Gubernur dan pejabat pendamping selama acara; dan c. berkoordinasi dengan Badan/Kantor Perwakilan/Penghubung terkait penjemputan dan pendampingan Gubernur.	Penjemputan agar berkoordinasi dengan masing-masing Perwakilan Pemerintah Daerah
33.	Kepala Satpol PP	a. mengerahkan satuan dalam upaya mendukung keterlibatan sesuai kebutuhan di Kawasan Bandara dan sekitar Hotel pelaksanaan Munas VI APPSI; dan b. memfasilitasi pengurusan ijin keramaian.	

34.	Kepala Biro Tata Pemerintahan	mengoordinasikan jalannya pelaksanaan kegiatan, bertanggung jawab untuk penyajian dokumen administrasi pendukung dan yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud.	Penjemputan agar berkoordinasi dengan masing-masing Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah
35.	Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Liaison Officer Provinsi Jawa Timur, dengan tugas: a. memfasilitasi transportasi dan akomodasi Gubernur dan pejabat pendamping; b. mendampingi Gubernur dan pejabat pendamping selama acara; dan c. berkoordinasi dengan Badan/Kantor Perwakilan/Penghubung terkait penjemputan dan pendampingan Gubernur.	
36.	Kepala Biro KDH dan KLN	a. mengoordinasikan rangkaian dan pelaksanaan acara; b. berkoordinasi dengan tim dalam pembuatan sambutan welcome dinner; c. menyiapkan MC dan Protokol Gubernur; d. menyediakan penerjemah bahasa isyarat; e. menyediakan Undangan Gubernur peserta APPSI; f. menyediakan plakat dan cinderamata; dan g. menyiapkan kartu ucapan selamat datang di 34 (tiga puluh empat) kamar Gubernur Anggota APPSI.	
37.	Kepala Biro Umum	a. melakukan, percepatan perbalisasi dokumen administrasi pendukung dan yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud; b. liaison officer Provinsi Papua Barat, dengan tugas: - memfasilitasi transportasi dan akomodasi Gubernur dan pejabat pendamping; - mendampingi Gubernur dan pejabat pendamping selama acara; dan - berkoordinasi dengan Badan/Kantor Perwakilan/Penghubung terkait penjemputan dan pendampingan Gubernur.	Penjemputan agar berkoordinasi dengan masing-masing Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah
38.	Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	a. menyiapkan petugas pembaca do'a; dan b. liaison officer Provinsi Maluku Utara, dengan tugas: - memfasilitasi transportasi dan akomodasi Gubernur dan pejabat pendamping;	Penjemputan agar berkoordinasi dengan masing-masing Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- mendampingi Gubernur dan pejabat pendamping selama acara; dan</li> <li>- berkoordinasi dengan Badan/Kantor Perwakilan/Penghubung terkait penjemputan dan pendampingan Gubernur.</li> </ul>	
39.	Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah	<p>Liaison Officer Provinsi Sulawesi Barat, dengan tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memfasilitasi transportasi dan akomodasi Gubernur dan pejabat pendamping;</li> <li>b. mendampingi Gubernur dan pejabat pendamping selama acara; dan</li> <li>c. berkoordinasi dengan Badan/Kantor Perwakilan/Penghubung terkait penjemputan dan pendampingan Gubernur.</li> </ul>	Penjemputan agar berkoordinasi dengan masing-masing Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah
40.	Kepala Biro Kesejahteraan Sosial	<p>Liaison Officer Provinsi Maluku, dengan tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memfasilitasi transportasi dan akomodasi Gubernur dan pejabat pendamping;</li> <li>b. mendampingi Gubernur dan pejabat pendamping selama acara; dan</li> <li>c. berkoordinasi dengan Badan/Kantor Perwakilan/Penghubung terkait penjemputan dan pendampingan Gubernur.</li> </ul>	Penjemputan agar berkoordinasi dengan masing-masing Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah
41.	Kepala Biro Perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan bahan paparan program prioritas pembangunan dan perekonomian Provinsi DKI Jakarta; dan</li> <li>b. Liaison Officer Provinsi Gorontalo, dengan tugas: <ul style="list-style-type: none"> <li>- memfasilitasi transportasi dan akomodasi Gubernur dan pejabat pendamping;</li> <li>- mendampingi Gubernur dan pejabat pendamping selama acara; dan</li> <li>- berkoordinasi dengan Badan/Kantor Perwakilan/Penghubung terkait penjemputan dan pendampingan Gubernur.</li> </ul> </li> </ul>	Penjemputan agar berkoordinasi dengan masing-masing Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah
42.	Kepala Biro Hukum	melakukan verifikasi perbalisasi dokumen administrasi pendukung dan yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud.	

43.	Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup	<p>Liaison Officer Provinsi Papua, dengan tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memfasilitasi transportasi dan akomodasi Gubernur dan pejabat pendamping;</li> <li>mendampingi Gubernur dan pejabat pendamping selama acara; dan</li> <li>berkoordinasi dengan Badan/Kantor Perwakilan/Penghubung terkait penjemputan dan pendampingan Gubernur.</li> </ol>	Penjemputan agar berkoordinasi dengan masing-masing Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah
-----	--	--	---



Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus,  
Ibukota Jakarta,

*Saefullah*

Saefullah  
NIP. 196402111984031002